#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah Alfa Maratus Sholihah dalam upaya mencapai tujuannya sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan yang kurang optimal, yang berpengaruh pada efektivitas operasional koperasi. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, menjadi kendala tambahan yang harus diatasi. Banyak anggota koperasi yang masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip koperasi syariah, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi menjadi terbatas. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan anggota agar mereka dapat lebih aktif terlibat dan memanfaatkan layanan yang ditawarkan.

Munculnya sebuah lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah itu sebenarnya dilatar belakangi karena adanya larangan riba (bunga). Bahkan Islam sendiri menganggap riba sebagai unsur yang buruk dan bisa merusak masyarakat secara ekonomi, sosial ataupun moral. Maka dari itu, Al-Qur'an telah melarang umat Islam untuk memberikan ataupun memakan riba. Sebuah lembaga keuangan syariah ini, dengan sistem bagi hasil memang dirancang agar terbinanya suatu kebersamaan dalam menanggung sebuah risiko usaha antara si pemilih dana yang telah menyimpan uangnya dilembaga tersebut dan juga selaku pengelola dana, dan sebagian masyarakat yang memang membutuhkan dana yang statusnya sebagai peminjam dana ataupun pengelola usaha.<sup>1</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi dengan organisasi yang berbadan hukum, pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cantika Ayu Wardhani, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)," (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2019), 3.

pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>2</sup> Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, maju serta makmur, hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Hal penting lainnya adalah koperasi adalah penggerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya.<sup>3</sup>

Salah satu upaya untuk meningkatkan roda ekonomi masyarakat adalah pembentukan badan perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Koperasi syariah terdapat dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial dan ekonomi. Koperasi syariah mengadung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain. Begitu pula koperasi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Totong, et. Al, "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai." *Jambura Economic Education Journal* 2:1 (2020): 25-33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 44 No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

aktivitas seperti berjualan maka mengadung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil.<sup>4</sup>

Pada aspek kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi jadi amat susah sebab mengaitkan bermacam basis energi, bagus basis energi alam, basis energi orang, ataupun basis energi finansial. Sistem ekonomi kapitalis berkembang serta bertumbuh, yang berasal dari basis finansial. Akhirnya pandangan ekonominya berkembang serta bermuara dalam kebutuhan owner modal. Sistem ini menganut prinsip pasar leluasa (pasar didetetapkan oleh ijab serta permohonan). Terdapatnya kompetisi leluasa membuat banyak orang yang mempunyai modal besar jadi lebih kokoh. Terlebih bagian akhlak disampingkan alhasil yang lemas lalu dizalimi.

Untuk mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia, Allah SWT telah menetapkan dalam syariat Islam. Menurut al-Syatibi: syariat diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, untuk di dunia dan akhiratnya. Mewujudkan kemaslahatan adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah (maqashid syariah). Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur"an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya.<sup>5</sup>

Koperasi Mar'atus Sholilahah, berdiri pada tanggal 24 mei 2017 terbentuk dari latar belakang yang memiliki ghiroh gerakan sosial yang diharapkan ikut berpartisipasi berdakwah di bidang ekonomi syariah yang terorganisasi dengan baik dan berlegalitas. Salah satu tujuan didirikannya koperasi ini adalah memberikan kesempatan kepada anggota agar memperoleh pinjaman dana yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7:3 (2021), 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Firdaus Agung, "Maqâshid Al-Syarî'ah Imâm Al-Syâthibiy dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia," (*Skripsi, UIN Malang, 2008*), 56.

mudah serta dapat membantu anggota dalam mengelola atau mengembangkan usahanya. 60% anggota dari koperasi ini adalah perempuan semoga dengan adanya koperasi syariah ini bisa menjadikan ekonomi yang tangguh dan memberikan kemaslahatan umat sesuai dengan visi misi. Koperasi ini yang beroperasi di lingkungan masyarakat Pasar Jagasatru, menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Menurut Farah Dwi Buanawaty ketua Koperasi Syariah, dalam aspek sosial, koperasi ini berperan sebagai agen pemberdayaan masyarakat lokal. Program pelatihan keterampilan, pendidikan keuangan, dan promosi kesejahteraan anggota menjadi pilar utama dalam membangun iklim sosial yang inklusif dan berdaya. Dalam mengatasi tantangan ekonomi, Koperasi Mar'atus Sholilahah mengimplementasikan model usaha bersama untuk meningkatkan daya saing anggotanya di pasar lokal. Kolaborasi dalam pemasaran produk, distribusi, dan pengelolaan sumber daya menjadi strategi utama yang diterapkan.

Dalam konteks ekonomi, maqashid syari'ah memiliki peran ganda, yaitu: sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemashlahatan manusia Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa maqashid syari'ah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syari'ahnya. Tetapi sebaliknya, dengan maqashid syari'ah ekonomi Islam berkembang elastis, dinamis, sesuai dengan karakter syari'ah Islam yang bersifat universal dan relevan untuk segala ruang dan waktu.<sup>6</sup>

Maqashid syari'ah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah. Pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Janah, Nasitotul, dan Abdul Ghofur. "Maqashid as-ayari'ah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam." *International Journal Ihya''Ulum Al-Din* 20:2 (2018): 167-192.

merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal; public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu: Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah. Prinsip tidak mengandung praktek ekploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.

Peran dan harapan koperasi yang begitu besar, dan dengan sendirinya perkembangan koperasi Alfa Mar'atus Sholihah ini lebih menitik beratkan pada pengembangan koperasi menjadi badan usaha yang semakin maju, mandiri sehat dan berakar dalam masyarakat. Serta diharapkan nantinya koperasi mampu berperan di segala bidang ekonomi. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Koperasi Syari'ah Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Koperasi Alfa Mar'atus Sholihah Kota Cirebon)."

#### B. Perumusan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

### a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam penulisan proposal ini adalah "Strategi koperasi syari'ah dalam membangun ekonomi kerakyatan perspektif maqasid syari'ah (studi koperasi alfa mar'atus sholihah kota cirebon)."

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengerti, mendalami dan memahami terhadap suatu gejala-gejala yang sangat dalam. Kemudian, menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-

gejala itu sesuai dengan konteksnya. Sehingga, dicapai kesimpulan obyektif dan alamiah berdasarkan gejala tersebut yang bersifat subjetivitas.<sup>7</sup>

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah seputar solusi koperasi syari'ah dalam membangun ekonomi kerakyatan di koperasi alfa mar'atus sholihah kota Cirebon. Solusi tersebut ditinjau dari Perspektif Maqasid Syari'ah.

#### 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada strategi koperasi dalam membangun ekonomi kerakyatan yang dilakukan pihak Koperasi Alfa Mar'atus Sholihah Kota Cirebon dalam perspektif Magasid Syari'ah.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Strategi yang dilakukan koperasi Alfa Mar'atus Sholihah dalam membangun ekonomi kerakyatan?
- b. Bagaimana relevansi ekonomi kerakyatan pada koperasi Alfa Mar'atus Sholihah dalam tinjauan Maqasid Syari'ah?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi koperasi alfa mar'atus sholihah dalam membangun ekonomi kerakyatan?
- b. Untuk mengetahui relevansi tinjauan maqasid syari'ah terhadap strategi koperasi syari'ah dalam membangun ekonomi kerakyatan?

#### 2. Manfaat Penelitian

## a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nursapiah Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 11.

pada umumnya mengenai strategi koperasi syari'ah dalam membangun ekonomi kerakyatan perspektif maqasid syariah serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah 8 wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan khususnya pada jurusam Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zainil Ghulam dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah" Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Mewujudkan kemaslahatan adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah (maqashid syariah). Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur"an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya. Wacana konsep maqashid syariah awal-awalnya adalah sub topik tersendiri dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh. Geliat Ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan signifikan baik dalam tataran teori dan praktik. euforia terma ekonomi Islam, hanya dibarengi dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan Syariah saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah, dan perspektif yang digunakan juga sama yaitu menggunakan perspektif

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5:1 (2016): 90-112.

maqasid syari'ah, juga dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu terkait bagaimana implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Zainil Ghulam tidak terfokus pada satu objek koperasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada satu ojek koperasi yaitu pada koperasi alfa mar'atus sholihah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Renaldi Saputra yang berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Anggota Koperasi Yang Beritikad Tidak Baik Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 199<mark>5 Tentang Pel</mark>aksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Koperasi merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdas<mark>arkan atas a</mark>sas kekeluargaan." Adapun rumusan masalah penelitian ini apa hambatan dalam menerapkan dasar hukum koperasi simpan pinja<mark>m dalam mem</mark>berikan pinjaman kepada anggotanya dan bagaimana perlindungan hukum koperasi selaku pemberi pinjaman apabila ada anggota yang beritikad tidak baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai Koperasi, Disamping itu perbedaannya yakni terdapat pada perspektif penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Renaldi Saputra yakni menggunakan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan perspektif maqasid syari'ah.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ruhendi, Ateng, Nina Nursari, dan Riva Abdillah Aziz dalam jurnalnya yang berjudul "Perkembangan Pranata Bank Syari'ah Di Indonesia Upaya Mendorong Perekonomian Umat Berbasis

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Saputra, Muhamad Renaldi. "Analisis Perlindungan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Anggota Koperasi Yang Beritikad Tidak Baik Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2022), 69-71.

Maqasid Al Syari'ah". Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia ditempuh melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi, dapat disebut sebagai bagian dari gerakan aliran fundamentalisme yang berbeda dengan faham liberal. Fundamentalisme dalam menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi dilakukan secara gradual dan intelektual yang dimulai dengan gerakan kemasyarakatan.<sup>10</sup> Perubahan hukum Islam dalam pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam masyarakat, faktor sosial, budaya di kalangan umat Islam, dan dukungan kebijakan politik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Perekonomian Umat Berbasis Maqasid Al Syari'ah, Persamaan lainnya yaitu pada penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu terkait sejauh mana gerakan umat Islam dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis Maqasid al-Syari'ah. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ruhendi, Ateng, Nina Nursari, dan Riva Abdillah Aziz tidak terfokus pad<mark>a koperasi syar'iah, sedangkan</mark> penelitian yang dilakukan penulis terfokus pad<mark>a koperasi sya</mark>ri'ah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azzumi, Aufa Rizka, Miswanto Miswanto, dan Abdul Basit dalam jurnalnya yang berjudul "Transformasi Ekonomi Syari'ah Dalam Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia". Jurnal tersebut menyebutkan bahwa Apabila kita amati Ekonomi Islam sesuatu perekonomian yang mendasari pada pelaksaanannya yang berkarakter seimbang lebih membela dalam ekonomi keryaktan serta digitalisasi. Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang membuat seluruh aman serta tidak mengacaukan daerah sekelilingnya. Kemajuan ekonomi serta bidang usaha syariah di Indonesia ataupun di negeri ini yang terus melaju cepat, memiliki dalam pada pemuasan atas keinginan SDM Syariah. Kemajuan ekonomi di Indonesia mengalamai kemajuan

Ruhendi, et. Al, "Perkembangan Pranata Bank Syari'ah Di Indonesia Upaya Mendorong Perekonomian Umat Berbasis Maqasid Al Syari'ah." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1:1 (2023): 59-74.

yang signifikan, diisyarati oleh kemajuan bidang usaha instansi finansial syariah semacam Bank Umum Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, merupakan bagian dari upaya syariah bank konvensional, BPRS, BMT, Takaful, pegadaian syariah, dan lain-lain, ditinjau dari keseluruhan assetnya ataupun jumlah pembiayaan yang dibagikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Ekonomi Syari'ah Dalam Ekonomi Kerakyatan. Disamping itu perbedaannya yakni pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Azzumi, Aufa Rizka, Miswanto Miswanto, dan Abdul Basit lebih fokus pada Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada Ekonomi dalam koperasi syari'ah alfa mar'atus sholihah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Fadli Supandi dalam tesisnya yang berjudul, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Bank Sampah Gemah Ripah Bantul Perspektif Magasid Syari'ah". Tesis tersebut menjelaskan bahwa Dampak positif adanya gerakan bank sampah ini ada 3 yaitu dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ditinjau dari segi pendidikan yaitu masyarakat belajar untuk mengelola sampah, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah secara mandiri.. Dari segi kesehatan adalah teciptanya lingkungan yang besih dari sampah. Dari sisi ekonomi dampak yang dihasilkan adalah berupa tambahan penghasilan dari hasil kerajinan daur ulang yang dibuat dari sampah itu sendiri. 12 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Ekonomi Masyarakat. Dan persamaan lainnya sama-sama menggunakan perspektif maqasid syari'ah. Disamping itu berbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Fadli Supandi lebih terfokus pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Bank Sampah Gemah Ripah Bantul, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis levih fokus pada

<sup>11</sup> Azzumi, et. Al, "Transformasi Ekonomi Syari'ah Dalam Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia," *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 9:2 (2022): 324-334.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Zaki Fadli Supandi. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Bank Sampah Gemah Ripah Bantul Perspektif Maqasid Syari'ah," (*Tesis*, Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, 2021), 20-21.

strategi koperasi syari'ah dalam membangun ekonomi kerakyatan pada koperasi syariah alfa mar'atus sholihah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Tasya Bakri, dalam skripsinya yang berjudul "Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Energi Terbarukan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs)". Skripsi ini menyebutkan bahwa di Indonesia jumlah populasi makhluk hidup semakin hari semakin bertambah membuat jumlah kebutuhan energi juga akan semakin meningkat. Tentunya keberhasilan ini tetap diperlukan melalui perilaku, kebiasaan, kedisplinan, dan kesadaran untuk menghemat energi agar energi terbarukan tetap terjaga kelestarianya untuk masa mendatang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya menggunakan perspektif maqasid syari'ah. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Tasya Bakri dengan penulis yaitu fokus penelitian, penelitian lebih terfokus pada pembahasan mengenai Energi Terbarukan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih erfokus pada strategi koperasi.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Alma Faisola, dalam skripsinya yang berjudul "Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Skripsi ini menjelaskan bahwa masalah ekonomi menjadi hal yang hangat diperbincangkan, ekonomi kerakyatan telah menjadi suatu solusi, terbukti pada saat krisis ekonomi tahun 1998 ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Konsep ekonomi kerakyatan dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

<sup>13</sup> Tasya, Bakri. "Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Energi Terbarukan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo 2023), 90.

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun berbeda halnya pada saat ini, ekonomi kerakyatan Hatta banyak yang mati. 14 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Ekonomi Kerakyatan. Disamping itu berbedaannya yakni fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Alma Faisola lebih mengarah kepada Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada bagaimana koperasi alfa mar'atus sholihah ini dalam membangun ekonomi kerakyatan dan perbedaan lainnya yaitu pada dasar hukum, penelian yang dilakukan oleh Alma Faisola menggunakan dasar hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis menggunakan dasar hukum maqasid syari'ah.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Arief, dalam skripsinya yang berjudul "Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Ketahanan Pangan Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember". Skripsi ini menjelaskan bahwa Potensi ekonomi kerakyatan di Kecamatan Jelbuk terdiri dari potensi fisik dan potensi non fisik. Sistem perekonomian di Kecamatan Jelbuk mempunyai prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian. Adapun pengembangan potensi ekonomi di Kecamatan Jelbuk menggunakan model formal dan informal, usaha bersama dan wirausahawan sosial. Ketahanan pangan di Kecamatan Jelbuk mencakup beberapa faktor, yakni ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kualitas, keragaman, dan keamanan. Distribusi berfungsi mewujudkan distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan. Disamping

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Alma, Faisola. "Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020), 13-17.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Moch, Arief. "Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Ketahanan Pangan Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jembwr," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2021), 39.

perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Arief ini terletak pada Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu terletak di Koperasi Syariah Alfa Maratus shalihah kota Cirebon.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ubbadul Adzkiya, dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila". Jurnal ini menjelaskan bahwa Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan siginifikan. Ekonomi Islam mempunyai spirit menyatukan antara ekonomi dengan teologi agama. Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 45. Di antara ekonomi muslim mempunyai berbagai pendapat atas hubungan Nega<mark>ra dengan</mark> agama yang kemudian berkaitan dengan posisi ekonomi Islam dalam sebuah dasar Negara Indonesia. sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah sejalan dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini berdasar atas pemikiran bahwa pancasila sudah mencakup kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah). <sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan Ubbadul Adzkiya lebih fokus pada dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu lebih kearah system ekonomi dalam koperasi.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Veni Angriani dan Hasim As'ari, dalam jurnalnya yang berjudul "Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru". Jurnal ini sedikit menjelaskan bahwa Koperasi syariah merupakan salah satu wujud perkembangan ekonomi syariah dalam perkembangan sosial yang ada. Dalam pengembangan koperasi syariah adalah tidak adanya pendisiplinan terhadap koperasi syariah yang ada dan tidak melakukan RAT, tidak melakuakan strategi internal koperasi untuk mengembangakan skill, pengetahuan, kebiasaan, serta kemampuan para anggota

<sup>16</sup> Adzkiya, U. "Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila," *JESI* (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 10:1 (2020): 23-35.


sesuai dengan prinsip koperasi syariah yang ada, hal ini juga menjadikan banyak koperasi syariah yang tidak aktif.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai Strategi Pengembangan Koperasi Syariah. Disamping itu perbedaannya yakni terletak pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Veni Angriani dan Hasim As'ari terletak pada Kota Pekanbaru sedangkan tempat penelitian penulis terteletak di Koperasi Syariah Alfa Maratus shaliha kota Cirebon.



<sup>17</sup> Angriani, Veni, dan Hasim As' ari. "Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7:2 (2021): 120-129.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. <sup>18</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.



Bagan 1.1 kerangka pemikiran

\_

95.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2019)

Berdasarkan dari bagan kerangka pemikiran / skema pemikiran tersebut diambil beberapa dasar teori diantaranya yaitu:

Koperasi Alfa Mar'atus adalah contoh implementasi strategi ekonomi kerakyatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah berarti tujuan syariah yang menekankan pada kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah. Dalam analisis ini, Maqashid Syariah dihubungkan dengan sistem ekonomi Islam dan Pancasila, yang menjadi dasar Negara Indonesia.

Ekonomi pada koperasi yang berbasis pada perspektif Maqasyid Syari'ah berfokus pada pengembangan usaha yang berlandaskan pada keadilan sosial-ekonomi dan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, koperasi dianggap sebagai alternatif strategi perekonomian yang berbasis pada Pancasila, yang mencakup kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah. Koperasi dianggap sebagai lembaga bisnis yang dikelola oleh dan untuk masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>19</sup>

Faktor internal ini pada koperasi alfa mar'atus sholihah mecakup seperti, Ketersediaan SDM berkualitas yang memungkinkan suatu koperasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing lalu Sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengawasan kinerja koperasi. Ketersediaan dana/modal yang cukup untuk operasional dan investasi koperasi, serta kemampuan keuangan yang stabil untuk menghadapi perubahan pasar, Kualitas dan jumlah anggota koperasi yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, serta kepuasan anggota yang meningkatkan loyalitas dan kesadaran terhadap tujuan koperasi, Struktur organisasi yang jelas dan efektif dalam mengatur kegiatan koperasi, serta kelembagaan yang mendukung keberlangsungan koperasi, Kualitas dan variasi produk/jasa yang ditawarkan koperasi, serta kemampuan koperasi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Merica Cahya Affandi, et. Al, "Koperasi: sebuah alternatif strategi perekonomian yang berbasis pancasila," Prosiding Emas: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan 1:1 (2021): 135-148

menghadapi persaingan dan perubahan pasar, Kualitas pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota dan masyarakat, serta kemampuan koperasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun faktor eksternal nya yaitu: Faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi koperasi, seperti stigma negatif terhadap koperasi dari masyarakat, kesadaran untuk mempengaruhi lingkungan eksternal yang kurang, dan lain-lain, pengalaman orang lain yang mempengaruhi persepsi dan keputusan anggota koperasi.

Dalam rekonstruksi teori Maqashid Syariah sebagai konsep pembangunan, konsep ekonomi Islam dilihat sebagai bentuk rekontruksi terhadap konsep ekonomi yang terjadi, yang tidak seimbang dan tidak adil. Konsep ini berlandaskan pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist dan berpartisipasi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah yang berlarut-larut dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis.

## F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif atau menggambarkan. Berbagai hal yang menjadi bagian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan skripsi ini penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu objek yang akan diteliti sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, untuk memecahkan sebuah problematika yang terjadi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut.<sup>20</sup>

Proses penelitian dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menjelaskan dan menjawab secara rinci

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", Jurnal Muqtasid, 10:1 (2019): 63.

permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin suatu individu, kelompok atau kejadian. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Strategi Koperasi Syariah dalam membangun ekonomi kerakyatan perspektif Maqasid Syariah (Studi Koperasi Alfa Mar'atus Sholihah Kota Cirebon).

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber penyusun menggunakan beberapa jenis sumber data diataranya adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Sumber data primer ini adalah catatan hasil wawancara yang diperoleh penulis melalui wawancara, observasi lapangan dan pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan. Penulis mendapatkan data primer ini dengan melakukan wawancara dengan karyawan di Koperasi Alfa Mar'atus Sholihah Kota Cirebon.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sebelum peneliti masuk ke lapangan data tersebut sudah tersedia baik dalam bentuk dokumendokumen, kepustakan, foto-foto. 23 Data sekunder ini diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan solusi pembiayaan bermasalah. Dan bisa juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan oleh narasumber.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Fuad bayu Irawan, "Menyingkap Kualitas Pelayanan pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati". (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2020), 26.

 <sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.
<sup>23</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 212.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data terdiri atas :

#### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. <sup>24</sup> Dalam Hal ini penulis mendatangi secara langsung ke Koperasi Syariah Alfa Maratusshaliha Kota Cirebon.

## b. Wawancara

Wawancara adalah penggalian data melalui percakapan tertentu yang dilakukan dengan maksud tertentu, antara dua orang atau lebih. Wawancara dapat dilakukan untuk mengkontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, mengubah, memverifikasi, dan memperluas informasi dari berbagai sumber. Teknik wawancara dipilih untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam.<sup>25</sup> Wawancara yang dilakukan peulis adalah secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 203.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 125.

diperuntukkan bagi suratsurat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Aktivitas dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut.

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian apada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi meringkas data, menelusur tema, mengkode, dan membuat gugus-gugus dalam data. Denagn demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mempermudah peneliti.<sup>27</sup>

#### b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan menyusun kumpulan informasi dan memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.dengan mendisplay data akan memudahkan untuk melihat apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

\_

 $<sup>^{26}</sup>$  Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, "Wacana 12:2 (2016) 2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018): 91.

## c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Karena dalam penelitian kualitatif masalah dan rumusan masalah dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan tersebut juga diverifikasi dengan cara memikirkan ulang selama di lapangan, tinjauan ulang catatan lapangan dan tinjauan terhadap seperangkat data yang lainnya.<sup>28</sup>

## d. Triangulasi Teknik atau Metode

Triangulasi adalah usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh peneliti. Triangulasi dapat dimaknai dengan usaha pengecekan data dari berbagai maca, sumber dengan beragam cara dan beragam waktu.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan triangulasi teknik atau metode menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Koperasi Syariah Alfa Maratusshalihah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana strategi koperasi syariah dalam membangun ekonomi kerakyatan pada Koperasi Syariah Alfa Maratusshalihah perspektif Maqasid Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengolah Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Jurnal Kajian: Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5:2 (2020): 149.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulisan akan menguraikan, sistem penulisan dalam penelitian yang terdiri atas lima bab tersebut dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penuliusan penelitian seperti berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori. Menjelaskan maksud dari Koperasi Syariah, Maqashid Al-Syariah dan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dengan sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial-ekonomi. Tulisan ini menjadi dasar ekonomi kerakyatan sebagai alternatif untuk menggantikan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung oleh kaum aristokrat dan pihak-pihak swasta asing.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Koperasi Syariah Alfa Mar'atus shalihah, yang antara lain yakni profil, visi misi, strategi Koperasi Syariah Alfa Mar'atus shalihah dalam membangun ekonomi kerakyatan.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang strategi koperasi syariah dalam membangun ekonomi kerakyatan menurut perspektif maqasid syariah, Strategi ekonomi kerakyatan menurut perspektif Maqashid Syariah berfokus pada integrasi nilainilai Islam dengan sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah berarti tujuan syariah yang menekankan pada kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah. Dalam analisis ini, Maqashid Syariah dihubungkan dengan sistem ekonomi Islam dan Pancasila, yang menjadi dasar Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam di Indonesia telah sejalan dengan Pancasila sebagai dasar Negara, karena Pancasila mencakup kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uaraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



# H. Rencana Waktu Penelitian

|     |  | Bulan |         |           |         |          |          |
|-----|--|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| No. | Kegiatan   | Juli  | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|     |  | 2024  | 2024    | 2024      | 2024    | 2024     | 2024     |
|     |  | 7     | 7       |           |         |          |          |
| 1.  | Penyusunan<br>Proposal<br>skripsi                            | V     |         | 1         |         | <b>T</b> |          |
| 2.  | Bimbingan<br>Proposal<br>Skripsi                             | V     |         |           |         | *        |          |
| 3.  | Seminar<br>Proposal<br>Skripsi                               |       |         | 1         |         |          |          |
| 4.  | Pengumpulan<br>data<br>penelitian di<br>lapangan             |       | N       |           | V       |          |          |
| 5.  | Pengolahan<br>data, analisis<br>dan<br>penyusunan<br>skripsi |       | V       | S         | V       | C        | ×        |
| 6.  | Sidang<br>Munaqosah  |       |         |           |         |          | V        |